



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 108 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam penyusunan rencana kebutuhan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013, perlu disusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu disusun Standar Harga Satuan Barang/Jasa, Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 yang berlaku khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu dan/atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 107 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 107 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 107 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 107 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 74) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah 2 (dua) angka Romawi yaitu Romawi IX dan Romawi X sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut:

SEKRETARIAT DAERAH

NO	HONORARIUM UNTUK KEGIATAN	PENERIMA HONORARIUM	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
I	1. Paduan Suara	1. Pelatih	Org/Kegiatan	100.000,00
		2. Petugas Elektone	Org/Kegiatan	100.000,00
II	Perencanaan Pengadaan Tanah			
	1. Tim Perencanaan	1. Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	250.000,00
III	Persiapan Pengadaan			
	1. Tim Persiapan	1. Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	250.000,00
	2. Tim Kajian Keberatan	1. Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	250.000,00
IV	Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum			
	1. Ganti Rugi s.d. Rp1,5 M	1. Ketua	Org/Bulan	750.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	500.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	2. Ganti Rugi dari Rp1,5 M s.d.Rp7,5 M	1. Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00

		2. Sekretaris	Org/Bulan	800.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	700.000,00
	3. Ganti Rugi dari Rp7,5 M s.d. 30 M	1. Ketua	Org/Bulan	1.500.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	1.200.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	1.000.000,00
	4. Ganti Rugi diatas Rp30 M	1. Ketua	Org/Bulan	2.400.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	1.800.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	1.500.000,00
	5. Tim/Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah \leq 1 Ha	1. Ketua/Kordinator	Org/Bulan	450.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	400.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	350.000,00
	6. Tim/Satuan Pelaksana Pengadaan Tanah \geq 1 Ha	1. Ketua/Kordinator	Org/Bulan	500.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	450.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	400.000,00
V	Pelaksana Pengadaan Tanah Non Kepentingan Umum			
	1. Ganti Rugi s.d. Rp2,5 M	1. Ketua	Org/Bulan	750.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	500.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	2. Ganti Rugi dari Rp2,5 M s.d. Rp10 M	1. Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	800.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	700.000,00
	3. Ganti Rugi diatas Rp10M	1. Ketua	Org/Bulan	1.500.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	1.200.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	1.000.000,00
VI	Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Tanah			
	1. Jasa Kenotariatan	1. PPAT/Camat	Org/Sidang	100.000,00
		2. Ketua Adat/ Lurah/Kades	Org/Sidang	75.000,00
		3. Saksi	Org/Sidang	50.000,00
		4. Pencatat Dokumen	Org/Sidang	25.000,00
		5. Peneliti Berkas	Per berkas	2.000,00
		6. Pengetikan Berkas	Per berkas	2.000,00
VII	Penataan Batas Kawasan Hutan dan Kelayakan Teknis Kehutanan			
	1. Panitia Tata Batas Hutan	1. Ketua	Org/Kegiatan	1.500.000,00
		2. Wakil Ketua	Org/Kegiatan	1.350.000,00
		3. Sekretaris	Org/Kegiatan	1.150.000,00
		4. Anggota	Org/Kegiatan	1.000.000,00
	2. Satgas Penataan Batas Hutan	1. Ketua	Org/Bulan	450.000,00

		2. Sekretaris	Org/Bulan	425.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	3. Penilai Kelayakan Teknis	1. Ketua	Org/Kegiatan	1.000.000,00
		2. Wakil Ketua	Org/Kegiatan	850.000,00
		3. Sekretaris	Org/Kegiatan	750.000,00
		4. Anggota	Org/Kegiatan	600.000,00
	4. Suvey, Pemetaan dan Pengukuran dalam rangka Penggunaan Kawasan Hutan	1. Supervisi	Org/Kegiatan	1.350.000,00
		2. Pencatat Dokumen	Org/Sidang	25.000,00
		3. Peneliti Berkas	Org/berkas	2.000,00
		4. Pengetikan Berkas	Org/berkas	2.000,00
VIII	Penataan Batas Wilayah			
	1. Tata Batas Kabupaten	1. Ketua	Org/Bulan	600.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	450.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	400.000,00
	2. Tata Batas Kecamatan	1. Ketua	Org/Bulan	350.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	300.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	250.000,00
	3. Tata Batas Desa	1. Ketua	Org/Bulan	400.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	375.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	300.000,00
	4. Panitia Pembakuan Rupa Bumi	1. Ketua	Org/Bulan	300.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	250.000,00
		3. Anggota	Org/Bulan	200.000,00
		4. Petugas Penunjang Kegiatan	Org/Bulan	150.000,00
IX	Biaya Jasa Pengacara/Advokat			
	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Tingkat Peradilan:			
	1. Pengadilan Negeri/PTUN		Per perkara	40.000.000,00
	2. Banding/PPTUN		Per perkara	30.000.000,00
	3. Kasasi		Per perkara	25.000.000,00
	4. Peninjauan Kembali		Per perkara	30.000.000,00
X	Unit Layanan Pengadaan (ULP)	1. Ketua	Org/Bulan	1.000.000,00
		2. Sekretaris	Org/Bulan	750.000,00

2. Ketentuan dalam Lampiran ditambah 1 (satu) Lampiran yaitu Lampiran VI sehingga berbunyi sebagai berikut:

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 107 TAHUN 2012
TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN
2013.

NARASUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT/PROVINSI/INSTANSI VERTIKAL

NO	TINGKATAN NARASUMBER	SATUAN	BIAYA TA 2013 (Rp)
1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	OJ	1.700.000,00
2	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
3	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
4	Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000,00
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	OJ	1.500.000,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2012 NOMOR 75

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001